



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor 5/PDT.P/2019/PN Dgl**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan;

MASDAR lahir di Siwalempu, tanggal lahir 01 Januari 1960, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Siwalempu Kec. Sojol Kab. Donggala;
Selanjutnya disebut. **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengarkan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 19 Februari 2019 dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Dgl, telah menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama asli pemohon adalah “: MASDAR”, anak dari pasangan suami istri “SAKA” dan “SAENAB”, yang lahir di Desa Siwalempu pada tanggal 01 Januari 1966, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palu dengan Nomor : 487/Disp/2003/1960, tertanggal 28 Juli 2003;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 7203142701052383 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Donggala, tertanggal 13 Februari 2016, tertera nama Pemohon adalah “MASDAR”;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama yaitu LAMASE menjadi MASDAR ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.DGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena nama "LAMASE" dan nama "MASDAR" Adalah orang yang sama, maka pemohon memohon agar nama pemohon ditetapkan menjadi "MASDAR"
5. Bahwa alasan pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon karena terdapat perbedaan nama yang terdapat pada Paspor Nomor seri : V 241196, tertanggal 02 Agustus 2015, atas nama LAMASE menjadi nama MASDAR, adalah orang yang sama;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut dapat membuat permasalahan baru dalam mengurus surat-surat lainnya;
7. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon dari nama "LAMASA", menjadi nama "MASDAR", sebagaimana sesuai dengan nama yang tertera pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palu dengan Nomor : 487/Disp/2003/1960, tertanggal 28 Juli 2003;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan selanjutnya Pemohon telah membacakan surat pemohonannya dan bertetap pada dalil – dalil dalam surat pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 5/PDT.P/2019/PN.DGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7203140101600020 an. MASDAR
(Tertanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 487/disp/2003/1960 an. MASDAR
(Tertanda P-2)
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7203142701052383 (Tertanda P-3) ;
4. Foto copy paspor No. V 241196 (Tertanda P-4) ;

Bahwa semua bukti surat tertanda P – 1 s/d P – 4 telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi AHMAD dan saksi MUH. ICHSAN, dimana saksi-saksi tersebut keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada paspor Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa benar nama asli pemohon adalah MASDAR;
- Bahwa permohonan perbaikan nama pada paspor Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang ada di Paspor Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan untuk membuat Perpanjangan Paspor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 5/PDT.P/2019/PN.DGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada paspor Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang ada di Paspor Pemohon, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 487/disp/2003/1960 (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) lembar Surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-1 s.d P-4 nama Pemohon adalah MASDAR, lahir pada tanggal 01 JANUARI 1960 sedangkan dalam bukti surat P-4 berupa Paspor Pemohon tercantum nama LAMASE;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-4 berupa Paspor Pemohon menerangkan Pemohon tersebut bernama LAMASE sehingga tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya, dan tidak sesuai dengan surat-surat identitas Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan permohonan perbaikan nama pada paspor Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang ada di Paspor Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan untuk membuat perpanjangan Paspor karena ditolak oleh system oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil dalam Surat Permohonannya, dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 5/PDT.P/2019/PN.DGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat terhadap seluruh Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara *voulenteir* hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon yang tertera pada paspor dengan Nomor Seri V 241196 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palu Sulteng, dari nama LAMASE menjadi MASDAR, sebagaimana sesuai dengan nama yang tertera pada Akta Kelahiran dengan Nomor 487/disp/2003/1960, KTP dengan NIK 7203140101600020 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 7203142701052383;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 814.000,-
(delapan ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh AHMAD GAZALI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan dibantu oleh FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Pemohon MASDAR ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH.

AHMAD GAZALI, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 5/PDT.P/2019/PN.DGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
4. Sumpah : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Panggilan : Rp. 700.000,-
6. Leges : Rp. 3.000,- +

Jumlah : Rp. 814.000 (delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

JOHASANG, S.H.

Nip. 19621231 99303 1 035

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)